



P U T U S A N "

Nomor : 379/Pid.sus/2013/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BAMBANG HERIANTO**;
Tempat lahir : Medan;
Umur/ Tgl. Lahir : 36 tahun / 04 Januari 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. IV Paya Kangkung Desa Kepala Sungai Kec.
Secanggang Kab. Langkat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Penahanan Terdakwa :
Penyidik sejak 02 Mei 2013 s/d 21 Mei 2013;
Perpanjangan oleh Kajari Stabat sejak 22 Mei 2013 s/d 30 Juni 2013;
Penuntut Umum sejak 26 Juni 2013 s/d 15 Juli 2013;
Hakim Pengadilan Negeri sejak 04 Juli 2013 s/d 02 Agustus 2013;
Perpanjangan oleh KPN Stabat sejak 03 Agustus 2013 s/d 01 Oktober 2013;
Perpanjangan I oleh KPT Medan sejak 02 Oktober 2013 s/d 31 Oktober 2013;

Terdakwa didampingi oleh Syahrial, SH, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Syahrial & Associated, beralamat di Jalan Perjuangan No. 218 Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, berdasarkan Penetapan No. 379/Pid.sus/2013/PN.Stb tentang penunjukan Penasihat Hukum secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2013 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 115 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama, dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG HERIANTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAMBANG HERIANTO** dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus kertas semen warna coklat seberat $\pm 1,8$ (satu koma delapan) gram dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) sepeda motor jenis Supra X Tahun 2003 warna hitam les merah dengan No. Pol BK 6906 PM dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan bahwa tetap pada tuntutan;



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tertanggal 03 Juli 2013 dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **BAMBANG HERIANTO**, pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 bertempat di jalan Perkebunan Dsn. I Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat $\pm 1,8$ (satu koma delapan) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Sekira pukul 17.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Supra X Tahun 2003 warna hitam les merah dengan No. Pol. BK 6906 PM menuju Simpang Dsn. Kampung Melayu Desa Teluk membeli 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus kertas semen warna coklat seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari orang bernama UDIN PEA (belum tertangkap/DPO) kemudian terdakwa memasukkan daun ganja kering tersebut dalam kantong celana depan sebelah kiri, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor membawa daun ganja kering tersebut melewati jalan perkebunan Dsn. I Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, namun di perjalanan terdakwa bertemu dengan petugas Kepolisian Polsek Secanggang yaitu saksi S. KALOKO dan DONI GUNAWAN yang sedang melakukan PAM Monitoring dan langsung menyetop terdakwa serta melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, kemudian dari kantong celana depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus kertas semen warna coklat yang dibawa terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Secanggang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang membawa, mengirim, menangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab. 2769/NNF/2013 pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 yang ditandatangani oleh 1) Zulni Erma 2) Deliana Naiborhu, S.Si, Apt dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dr. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp. 63100830, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis an. BAMBANG



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIANTO adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 115 ayat (1)**

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

atau

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **BAMBANG HERIANTO**, pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 bertempat di jalan Perkebunan Dsn. I Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman berupa Ganja seberat $\pm 1,8$ (satu koma delapan) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Sekira pukul 17.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Supra X Tahun 2003 warna hitam les merah dengan No. Pol. BK 6906 PM menuju Simpang Dsn. Kampung Melayu Desa Teluk membeli 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus kertas semen warna coklat seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari orang bernama UDIN PEA (belum tertangkap/DPO) kemudian terdakwa memasukkan daun ganja kering tersebut dalam kantong celana depan sebelah kiri, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor membawa daun ganja kering tersebut melewati jalan perkebunan Dsn. I Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, namun di perjalanan terdakwa bertemu dengan petugas Kepolisian Polsek Secanggang yaitu saksi S. KALOKO dan DONI GUNAWAN yang sedang melakukan PAM Monitoring dan langsung menyetop terdakwa serta melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, kemudian dari kantong celana depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus kertas semen warna coklat yang dibawa terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Secanggang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab. 2769/NNF/2013 pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 yang ditandatangani oleh 1) Zulni Erma 2) Deliana Naiborhu, S.Si, Apt dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dr. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp. 63100830, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis an. BAMBANG HERIANTO adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1)**

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DONI GUNAWAN :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 sekitar pukul 18.00 Wib saksi menangkap terdakwa di Jalan Perkebunan di Dusun I Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat karena terdakwa membawa daun ganja kering;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor membawa ganja;
- Bahwa dari terdakwa yaitu dari kantong sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas semen warna kuning berisi daun ganja kering;
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja tersebut dari seseorang bernama Udin Pea;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin membawa ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi S. KALOKO :



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 sekitar pukul 18.00 Wib saksi menangkap terdakwa di Jalan Perkebunan di Dusun I Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat karena terdakwa membawa daun ganja kering;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor membawa ganja;
- Bahwa dari terdakwa yaitu dari kantong sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas semen warna kuning berisi daun ganja kering;
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja tersebut dari seseorang bernama Udin Pea;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin membawa ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa ditangkap di Jalan Perkebunan di Dusun I Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat karena terdakwa membawa daun ganja kering;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap 1 (satu) bungkus kertas semen warna kuning berisi daun ganja kering disimpan terdakwa di kantong sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja tersebut dari seseorang bernama Udin Pea dengan cara membelinya sebanyak sekitar 2 (dua) gram dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa ganja yang dibawa terdakwa tersebut rencananya akan dipakai atau digunakan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin membawa ganja tersebut;



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus kertas semen warna coklat seberat \pm 1,8 (satu koma delapan) gram;
- 1 (satu) sepeda motor jenis Supra X Tahun 2003 warna hitam les merah dengan No. Pol BK 6906 PM;

dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab. 2769/NNF/2013 pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 yang ditandatangani oleh 1) Zulni Erma 2) Deliana Naiborhu, S.Si, Apt dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dr. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp. 63100830, dan dari hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis an. BAMBANG HERIANTO adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa, barang bukti, serta Berita Acara Analisis Laboratorium, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa ditangkap di Jalan Perkebunan di Dusun I Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat karena terdakwa membawa daun ganja kering;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap 1 (satu) bungkus kertas semen warna kuning berisi daun ganja kering disimpan terdakwa di kantong sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh ganja tersebut dari seseorang bernama Udin Pea dengan cara membelinya sebanyak sekitar 2 (dua) gram dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin membawa ganja tersebut;



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti ganja tersebut adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa, barang bukti, Berita Acara Analisis Laboratorium serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :

PERTAMA : melanggar Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA : melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut adalah bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang lebih tepat dan relevan dengan fakta hukum di persidangan, yaitu dakwaan pertama, Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Unsur “Setiap orang” :



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak dirinci pengertian dari “setiap orang”, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dijelaskan bahwa pengertian “setiap orang” disebut sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dia dapat melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan maka telah terbukti terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, tidak sedang dicabut hak dan kewajiban hukumnya, sehingga dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud setiap orang disini adalah terdakwa BAMBANG HERIANTO, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I” :

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain itu pula diatur menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 sekitar pukul 18.00 Wib pada saat terdakwa ditangkap di Jalan Perkebunan di Dusun I Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat terdakwa membawa daun ganja kering dan barang bukti ganja milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa bukanlah sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang bawenang atau tidak diijinkan menurut ketentuan Undang-Undang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi maka majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan atas dirinya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah majelis memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya sehingga Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa seluruhnya haruslah dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya dan oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus kertas semen warna coklat seberat $\pm 1,8$ (satu koma delapan) gram haruslah dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) sepeda motor jenis Supra X Tahun 2003 warna hitam les merah dengan No. Pol BK 6906 PM adalah milik terdakwa dan demi rasa keadilan sepantasnya pula dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 115 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa **BAMBANG HERIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa Narkotika Golongan I**";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus kertas semen warna coklat seberat $\pm 1,8$ (satu koma delapan) gram,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) sepeda motor jenis Supra X Tahun 2003 warna hitam les merah dengan No. Pol BK 6906 PM,

Dikembalikan kepada terdakwa;

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : Kamis, tanggal 10 Oktober 2013, oleh kami SOHE, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, YONA L. KETAREN, SH dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : Kamis, tanggal 17 Oktober 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ZUFRI, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri R. SHAFRINA, SH, MH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta terdakwa dan Penasihat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

YONA L. KETAREN, SH

SOHE, SH, MH

RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,



ZUFRI